



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 04/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : AJI MIRNI MAWARNI
No KTP : 6472036108760006
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Angklung Blok A No.9 RT. 32 Kelurahan Dadi
Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Agustus 1976
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan BUMD
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin dan Selasa tanggal 04 s/d 05 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 31 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan sengketa perkara di Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur sebagai akibat timbulnya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 208/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD dan Hasil Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rekapitulasi Hasil Penelitian administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Timur

oleh Termohon sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon; hanya mempunyai sebanyak 1.928 dukungan yang memenuhi syarat dan tertera bahwa Status Dukungan belum Memenuhi Syarat (BMS);-----

2. Bahwa dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa salah satu persyaratan perseorangan calon anggota DPD untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2019 harus memenuhi persyaratan dukungan sejumlah penduduk di masing-masing Provinsi untuk itu jika Merujuk kepada :-----

- 1) Keputusan KPU RI Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 2) Keputusan KPU Nomor 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
- 3) Keputusan KPU Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana jumlah penduduk yang termuat dalam Keputusan KPU ini merupakan jumlah penduduk yang terdapat dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tetapi jumlah pemilih belum sesuai dengan jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.

Maka jumlah Penduduk Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk provinsi Kalimantan Timur sebagaimana berikut :

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN 50 % KABUPATEN / KOTA
Kalimantan Timur	3.470.883	2.513.840	2000	10	5

3. Bahwa jumlah dukungan atas nama pemohon yang semula sebanyak 3.655 setelah dilakukan rekapitulasi oleh Termohon menjadi sebanyak 1.928 dukungan yang memenuhi syarat hal ini tidak sesuai dengan fakta karena terjadi Mark Up atas dukungan yang tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, hal ini terlihat dengan jelas antara Hasil Klarifikasi Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur di kota samarinda, Balikpapan, Bontang dan kabupaten Kutai Timur serta Kutai Kartanegara Atau lampiran 2 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA-DPD dengan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 208/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD dan Hasil Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rekapitulasi Hasil Penelitian administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Timur oleh Termohon sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon; untuk Kota Samarinda dan kabupaten Kutai Timur saling bertentangan dan bertolak belakang ;-----

4. Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur di Kota samarinda dan Kabupaten Kutai Timur atau lampiran 2 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA-DPD tertera jumlah pendukung hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat (TMS) di Kota Samarinda adalah hanya sebanyak 48 dukungan, di Kota Balikpapan hanya sebanyak 2 dukungan, di Kota Bontang tidak ada dukungan TMS sedangkan di Kabupaten Kutai Timur tertera jumlah pendukung hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat TMS adalah hanya sebanyak 48 dukungan dan Kutai Kartanegara hanya 5 dukungan TMS akan tetapi dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 208/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD dan Hasil Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rekapitulasi Hasil Penelitian administrasi dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Timur oleh Termohon sebagaimana lampiran 3 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon, tertera jumlah pendukung hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat (TMS) di Kota Samarinda adalah sebanyak 107, di Kota Balikpapan adalah sebanyak 44, di Kota Bontang adalah sebanyak 1 dukungan TMS, kabupaten Kutai Timur sebanyak 132 sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47 atau terjadi mark up dukungan TMS yang mempengaruhi jumlah dukungan yang memenuhi syarat yakni sebagai berikut ; -----

Kabupaten / kota	lampiran 3 dan 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS)	lampiran 2 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA-DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS)	Selisih yang seharusnya menjadi penambahan dukungan (MS)
Samarinda	107	48	59
Balikpapan	44	2	42
Bontang	1	0	1
Kutai Timur	132	48	84
Kutai Kartanegara	47	5	42

5. Oleh karena hal tersebut diatas maka seharusnya dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur atas nama pemohon bukanlah berjumlah 1.928 dukungan tetapi dukungan memenuhi syarat tersebut sebagaimana perhitungan jumlah keseluruhan dukungan memenuhi syarat sebagaimana lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD ditambah (+) Selisih yang seharusnya menjadi penambahan dukungan (MS) yakni $1.928 + 228 = 2.156$ (dua ribu seratus lima puluh enam) ; -----
6. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka jumlah dukungan pemohon sebanyak 2.156 dengan demikian pemohon telah memenuhi syarat dukungan perseorangan sebagai calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk provinsi Kalimantan Timur 2019 ; -----
7. Bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam Pasal 3 UU tersebut juga menyebutkan Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien;-----
8. Bahwa dalam melakukan perubahan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat pada Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 208/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD dan Hasil Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rekapitulasi Hasil Penelitian administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Timur oleh Termohon sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon; (Bukti. P-2 dan P-3), Termohon sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan apa dan mengapa jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat tidak sama dengan Hasil Klarifikasi Penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur di kota samarinda atas nama Termohon yang diterbitkan KPU masing – masing Kabupaten/Kota Atau sebagaimana lampiran 2 dan 1 model BA.ADM.HP KPU atas nama Termohon.(Bukti. P-4 s/d P-8) ; -----
9. Bahwa pemohon meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 208/PL.02.1-BA/Prov/64/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD dan Hasil Penelitian administrasi perbaikan

dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur serta Rekapitulasi Hasil Penelitian administrasi dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Timur oleh Termohon sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon; -----

10. Menyatakan jumlah perolehan dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur atas nama pemohon yang benar dan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 2.156 (dua ribu seratus lima puluh enam) Dukungan ; -----

11. Menyatakan Jumlah perolehan dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur atas nama pemohon Memenuhi Syarat sebagai calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 ; -----

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon setelah mendapatkan pokok permohonan mengambil keputusan atas jawaban pokok permohonan yang diajukan dengan melakukan rapat dengan komisioner KPU provinsi lainnya. Dan dengan keputusan bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi tidak akan dirubah dan dibatalkan dikarenakan termohon sudah benar dalam melakukan proses penelitian dukungan pemohon tetapi dalam hal ini termohon juga memberikan kesempatan dan waktu untuk pemohon menambah dan memperbaiki syarat dukungan dan hal ini ditawarkan kepada pemohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan penambahan waktu untuk pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 172 KTP-EI;
2. Jadwal Tahapan penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EI pada tanggal 6 s/d 8 Juni 2018;
3. Waktu penyerahan tambahan syarat dukungan KTP-EI pada pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
4. Jadwal pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Termohon dan disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 04/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 04/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018.**

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA

Ttd

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd	Ttd
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.	Hari Dermanto, S.H., M.H.

Sekretaris



Lely Febriyanti, S.H